

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS KARYA MOTIF BATIK GALUH DI KABUPATEN GIANYAR

A.A. Mas Pradnyandari Mantara, I Nyoman Putu Budiarta, Desak Gde Dwi Arini
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali
agungmasprdnyn@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, arinidesak1966@gmail.com

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap karya intelektual tidak semata hanya ditujukan pada karya yang telah terdaftar hak ciptanya, melainkan pula bagi yang belum atau tidak sama sekali terdaftar hak ciptanya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap motif batik Galuh di Kabupaten Gianyar menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan mengetahui pendaftaran hak cipta atas usaha batik galuh di Kabupaten Gianyar. Penulis menggunakan tipe penelitian hukum empiris, yakni penelitian dengan cara wawancara yang merupakan data primer yang dikenal dengan penelitian lapangan. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap motif batik Galuh di Kabupaten Gianyar berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta yaitu Batik Galuh belum mendapatkan perlindungan hukum secara optimal. Apabila dikemudian hari terjadi sengketa, maka Pihak Batik Galuh dapat menempuhnya dengan penyelesaian Sengketa Secara Perdata. Proses pendaftaran hak cipta Batik Galuh masih menggunakan sistem manual dan proses tersebut selesai dalam kurun waktu kurang dari 3 minggu sampai dengan 1 bulan.

Kata kunci: Batik Galuh, Hak Cipta, Perlindungan Hukum.

Abstract

Legal protection for intellectual works is not only shown to works whose copyright has been registered, but also to those whose copyrights have not been or are not registered at all. The purpose of this study is to determine the legal protection of Galuh batik motifs in Gianyar Regency according to Law Number 28 of 2014 concerning copyright and to find out the copyright registration for Galuh batik business in Gianyar Regency. The author uses the type of empirical legal research, namely research by means of interviews which primary data are known as field research. The data needed in this study are primary and secondary data. Based on the results of the study, it can be concluded that the legal protection of Galuh batik motifs in Gianyar Regency based on Law Number 28 of 2014 concerning copyright, namely Galuh Batik has not received optimal legal protection. If in the future there is a dispute, then the Batik Galuh Party can take it with a Civil Dispute settlement. The registration process for Batik Galuh copyright still uses a manual system and the process is completed in less than 3 weeks to 1 month.

Keywords: Galuh Batik, Copyright, Legal Protection.

I. PENDAHULUAN

Situasi Indonesia yang masih berada dalam era perubahan dalam tujuan untuk hukum yang mapan, menimbulkan adanya pendalaman terhadap HKI terkait sektor budaya tradisional yang memiliki keunikan serta nilai sosial. Terdapat dorongan dari berbagai arah untuk melakukan adanya perlindungan lebih terhadap karya-karya atau budaya tradisional yang merupakan warisan leluhur secara turun temurun serta memiliki makna akan ilmu tradisional. Batik merupakan satu dari banyaknya hasil budaya tradisional yang dimiliki oleh Indonesia. Batik memiliki unsur budaya yang kuat serta mampu menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki identitas kuat. Warisan budaya dapat digunakan sebagai

pendalaman terhadap pengetahuan tradisional serta cetusan dari budaya tradisional masyarakat lokal (Margono, 2015:15). Pada mulanya batik tercipta sebagai ciptaan tersendiri dari Indonesia yang diciptakan secara sepakat dan memiliki perlindungan hukum melalui Undang-undang hak cipta yang mana merupakan apresiasi terhadap karya bangsa khas Indonesia. Ciptaan layaknya batik memiliki perlindungan hukum sebab adanya value terhadap seni, yang dinilai melalui motif, gambar ataupun warna pembentuknya. Pada beberapa daerah di Indonesia, batik mempunyai karakter berbeda yang mana mampu menggambarkan daerah di mana batik itu berasal, hal ini dapat digambarkan melalui warna, corak, ataupun motif batik. Perlu diketahui bahwa batik tidak sekadar ada di Indonesia melainkan dapat dijumpai di negara lainnya.

Batik Galuh merupakan salah satu batik yang memiliki nama pada kehidupan masyarakat Bali. Dalam sejarahnya, Batik Galuh telah dirintis oleh Bpk. Pande Ketut Krisna yang merupakan pemilik pusat kerajinan ternama di Bali. Beliau memulai usaha ini pada tahun 1976 yang merupakan hasil kerja sama dengan kerabatnya, hingga pada tahun 1986 tempat usaha beliau telah mengantongi izin usaha oleh Departemen Perdagangan. Hingga kini Batik Galuh kerap kali dijumpai di berbagai pusat perbelanjaan oleh-oleh di Bali. Keberadaan Batik Galuh semakin dikenal dunia global sejak dikenakannya batik ini pada saat Konferensi PBB oleh Bapak Presiden Soeharto.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan mengenai kelompok ciptaan berdasarkan jenis dan sifat dari ciptaan tersebut. Suatu karya cipta yang dikelompokkan adalah ciptaan yang termasuk autentik dan yang termasuk modern. Ciptaan yang muncul diwajibkan memiliki wujud yang khusus dan memperlihatkan keaslian menjadi karya manusia atas dari kelihaian dan kreativitasnya yang mempunyai sifat pribadi pencipta. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah membentuk kelompok suatu karya sama persis dengan jenis dan sifat ciptaannya. Karya-karya yang digolongkan adalah karya yang termasuk autentik dan yang termasuk baru. Suatu karya yang muncul mestinya memiliki wujud yang khusus dan melihat keaslian ialah karya manusia atas dari keahlian dan kreativitasnya yang bersifat individu pencipta.

Di Indonesia sendiri pengaturan mengenai hak cipta sempat menemui beberapa modifikasi serta peralihan yakni Undang-undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pada Undang-undang No. 28 Tahun 2004 ini dibahas mengenai perlindungan hak cipta, yang meliputi perlindungan terhadap buku, pamflet, ceramah, pidato, lagu dan/ atau musik dengan atau tanpa teks, ciptaan seni rupa, ciptaan seni terapan, peta, karya seni batik atau seni motif lain, karya fotografi, potret, karya sinematografi, terjemahan, tafsir, adaptasi, aransemen, kompilasi Ciptaan atau data, kompilasi ekspresi budaya tradisional, permainan, dan program komputer. Perlindungan hukum terhadap karya intelektual tidak semata hanya ditujukan pada karya yang telah terdaftar hak ciptanya, melainkan pula bagi yang belum atau tidak sama sekali terdaftar hak ciptanya. Dengan syarat originalitas karya dan penciptanya. Perlindungan hukum ini memiliki tujuan sebagai implementasi dari hukum kekayaan intelektual yang berupa pemenuhan hak serta kewajiban. Agar dapat memberikan rasa aman baik karya maupun penciptanya.

Dari aspek kultural, batik adalah seni tingkat tinggi. Batik tak sekadar kain yang ditulis dengan menggunakan malam (cairan lilin). Pola-pola yang ada di batik, lanjutnya memiliki filosofi yang sangat erat dengan budaya tiap masyarakat. Batik adalah kebanggaan bangsa Indonesia, sebuah identitas yang telah diwarisi sejak ratusan tahun lalu. Sayangnya, identitas ini terancam karena batik-batik ini pun telah diupayakan bangsa lain untuk didaftarkan sebagai warisan nenek moyang mereka (Enik Isnani, 2013). Menurut Nuzulia Kumala Sari & Dyah Octorina Susanti (2018) Perlindungan hukum bagi suatu produk hasil karya intelektual sangatlah penting dan diperlukan, sebab karya intelektual dihasilkan oleh manusia tidak secara instan, akan tetapi memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya intelektual yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan bernilai ekonomis, sehingga dapat dinikmati manfaatnya. Berdasarkan konsep tersebut, sebagai bentuk penghargaan atas hasil

karya yang telah dihasilkan, maka dibentuklah perlindungan hukum bagi hak kekayaan intelektual tersebut, dengan tujuan untuk memajukan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, seni dan sastra serta sebagai motivasi pencipta, pendesain, dan penemu agar lebih inovatif lagi dalam menghasilkan sebuah karya intelektual, salah satunya karya dalam bentuk seni membatik. Menurut Soepratno, motif merupakan ornamen (hiasan). Ornamen berasal dari kata Yunani, yaitu dari kata *ornare* yang artinya hiasan atau perhiasan. Menurut Saiman, motif adalah desain yang dibuat dari bagian-bagian bentuk, berbagai macam garis atau elemen-elemen yang terkadang begitu kuat dipengaruhi oleh bentuk-bentuk situasi alam, benda, dengan gaya dan ciri khas tersendiri (Dina Karlina, 2021). Adapun hak yang terkandung dalam Hak Cipta (*Copyrights*) adalah hak moral, hak yang melekat pada diri pencipta yaitu hak untuk selalu dicantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya dan hak atas keutuhan ciptaannya, tidak dapat dihilangkan atau dihapus, meskipun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapat manfaat ekonomi dari penciptanya, atau hak mengizinkan atau melarang orang lain untuk menggunakan dan atau memperbanyak ciptaannya (Hidayatul Nikmah, 2014).

Berdasarkan penjelasan di atas tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum tentang motif batik Galuh di Kabupaten Gianyar berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta serta mengetahui pendaftaran hak cipta atas usaha batik galuh di Kabupaten Gianyar.

II. METODE PENELITIAN

Dalam membahas permasalahan ini, penulis menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Yang dimaksud dengan penelitian hukum empiris adalah memandang hukum sebagai fenomena masyarakat dengan pendekatan struktural dan umumnya terakreditasi (Sunggono, 2003). Jenis penelitian empiris ialah satu cara yang bisa dipakai untuk didapat kebenaran, yaitu dengan membandingkan peraturan-peraturan yang ada dengan pelaksana secara nyata dalam masyarakat (Send jun Manulang, 1990). Penulis menggunakan tipe penelitian hukum empiris, yakni penelitian dengan cara wawancara yang merupakan data primer yang dikenal dengan penelitian lapangan. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan, yaitu menggunakan teknik wawancara terhadap beberapa narasumber yang berkompeten dibidangnya. Pengumpulan data primer bertujuan untuk menggali data dan informasi factual. Data primer diperoleh dengan cara survei dan observasi dengan mendeskripsikan setiap parameter pengamatan baik secara kualitatif dan kuantitatif melalui panduan daftar pertanyaan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Perlindungan Hukum Terhadap Motif Batik Galuh di Kabupaten Gianyar Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mendefinisikan pencipta secara rinci sebagai pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk khas dan bersifat pribadi.

Hak cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), adalah hak khas dari ciptaan yang dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta yang mempunyai. Atas hak cipta diketahui asas perlindungan secara setiap sebuah karya cipta yang dikabulkan oleh pembuatnya, oleh karena itu secara langsung karya cipta itu mempunyai hak cipta dan memiliki perlindungan secara hukum maka tidak memiliki tanggung jawab untuk meresmikan ciptaannya. biarpun tidak ada tanggung jawab peresmian sehingga untuk lebih memiliki kepastian hukum pendaftaran bisa dilakukan.

Sistem konstitutif yang menyandarkan perolehan hak eksklusif dari pendaftaran objek HKI. Oleh sebab itu pendaftaran bersifat imperatif atau termasuk tanggung jawab hukum. Orang yang mendaftarkan objek HKI lebih awal maka orang itulah yang mendapatkan hak eksklusif. Naiknya keperluan perlindungan dan penghargaan oleh hak cipta yang untuk memajukan kesejahteraan warga, lalu Pasal 40 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menentukan ialah ciptaan yang dijaga adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, di dalamnya termasuk seni batik.

Karya Batik mulanya ialah karya khusus bangsa Indonesia yang dibuat secara kesepakatan. Karya-karya tersebut mendapatkan perlindungan sebab memiliki nilai seni, baik pada ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya. Seni Batik adalah karya autentik yang termasuk kekayaan bangsa Indonesia yang berada diberbagai daerah, tepatnya di Kota Gianyar.

Selain itu, adanya kepastian perlindungan hak cipta sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu mengacu kepada prinsip deklaratif. Maka dari itu, pendaftaran itu tidak menciptakan hak, tapi hanya menyerahkan pandangan bahwa pihak yang karyanya terdata itu ialah orang yang berhak atas karyanya tersebut dan selaku pemilik asli dari karya yang terdata.

Kepastian hukum yang dibuat dasar acuan didalam proses dalam membuat peraturan hukum tidak terhindar dari keinginan sosial, tuntutan etis, dan pandangan masyarakat yang akan dikelola. Oleh sebab itu sangat berguna mengetengahkan pengklasifikasikan kepastian hukum yang menjadi patokan dalam proses pembuatan peraturan hukum di Indonesia (I Nyoman Putu Budiarta, 2016).

Menurut prinsip yang jelas, manusia yang pertama kali mendatakan karyanya diakui menjadi Pencipta yang memiliki Hak Cipta hingga di sini perlindungan berlaku tidak didasarkan oleh kepastian pendata dan syarat sah yang dikeluarkan dari suatu negara. karya yang dinyatakan oleh pembuatnya secara langsung menerima perlindungan hukum dari peraturan perUndang-undangan di bagian Hak Kekayaan Intlektual lewat Hak Cipta itu sendiri, tapi akan lebih bagus jika karya itu didaftarkan sebab karya yang didata dapat dijadikan alat bukti secara tradisional hingga perlindungan hukum juga bisa dilihat secara nyata.

Perlindungan hukum preventif ialah cara-cara pengantisipasi secara hukum sehingga gak terjadi pelanggaran hukum hak cipta atas batik, sekalipun perlindungan hukum dijelaskan ialah tindakan hukum yang dapat dijalankan untuk memberikan perlindungan hak cipta atas batik yang sudah dilanggar (Supramono, 2010).

Pencatatan batik motif Bunga kamboja oleh Batik Galuh ialah bentuk perlindungan hukum mengenai motif batik itu secara preventif. Agar bisa dilaksanakan pencatatan, maka karya tersebut harus memenuhi syarat yaitu menurut Purba (2009:28) keaslian bukan menyiratkan kebaruan, melainkan hal tersebut menyiratkan bahwa yang bersangkutan tidak meniru karya orang lain. Pencipta ialah seorang atau manusia secara individu atau secara bersamaan membuahakan suatu karya yang mempunyai sifat khusus dan individu. batik motif Bunga kamboja oleh Batik Galuh yang diciptakan oleh salah satu karyawan Batik Galuh ialah karya asli dan mempunyai sifat khusus, karena corak tersebut tercipta dari pola pikir atau gagasan karyawan tersebut dan corak serta polanya tidak mempunyai persamaan dengan motif batik gabungan lain. Persyaratan perwujudan ialah rancangan bentuk material yang mengacu pada “suatu ciptaan” seharusnya menjadi tujuan perlindungan hak cipta. Hak cipta menjaga ekspresi dalam bentuk materiial, bukan ide atau informasiinya. Konsep bentuk material adalah rancangan yang mengacu “suatu karya” menjadi tujuan perlindungan hak cipta. Mengambil contoh dari Eropa menginformasikan bahwa kata “karya” adalah suatu karya sastra, karya drama, karya musik, atau karya seni. Suatu ide menjadi karya manakala ide tersebut paling tidak harus dibuat dalam bentuk tertulis atau bentuk material lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nengah Dian selaku pengerajin pada Hari Kamis, 23 Desember 2020, Batik dan salah satu keluarga pemilik Galeri Bati Galuh, di Batik Galuh mengatakan bahwa Batik galuh bermotif kamboja belum mendapatkan perlindungan hukum dalam bidang hak cipta. Hak cipta tersebut belum dapat dimiliki karena kurangnya kesadaran pemilik terhadap pentingnya sebuah karya dalam hak cipta. Selain itu, pada saat penelitian ini dilakukan, Bali sedang dalam kondisi PSBB dalam rangka pencegahan Virus Corona (COVID-19). Oleh sebab itu mereka menutup Galeri sementara dan menunda rencana untuk mendaftarkan hak cipta atas Batik Galuh Motif Kamboja. Apabila motif tersebut telah mendapatkan izin, maka secara otomatis menerima perlindungan hukum secara preventif menjadi terwujudnya bukti hak milik secara tertulis untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran hak cipta di suatu saat nanti.

Dapat dimengerti bahwa fungsi pencatatan hak cipta yang diartikan agar menggampangkan pembuktian dalam hal terjadi konflik mengenai hak cipta. Pencatatan ini tidak pasti diharuskan, karena tanpa pencatatan hak cipta telah dilindungi. Cuma mengenai ciptaan yang tidak dicatatkan akan lebih sulit dan lebih menghabiskan waktu dalam membuktikannya. Dari penjelasan pokok tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa pencatatan itu tidaklah ketentuan untuk diakuinya suatu hak cipta, sama halnya hanya untuk mempermudah suatu bukti jika terjadi konflik. Sesuatu yang penting lagi dari pencatatan ini ialah dengan pencatatan diinginkan mampu memberi kejelasan hukum serta lebih mempermudah dalam proses pembedaan haknya (Saidin, 2016:248).

Berdasarkan hasil wawancara pada Hari Kamis, 23 Desember 2020 dengan Ibu Made Darsi, salah satu karyawan di Batik Galuh. Beliau mengakui betapa pentingnya perlindungan hak cipta atas karya yang telah dibuat melalui peneguhan hak cipta. Hal ini karena beliau mengalami sendiri bahwa karya yang telah ia buat telah mengalami peniruan oleh oknum diluar sana. Karya yang ia buat adalah motif-motif batik yang biasanya digunakan pada kain. Ia sangat menyayangkan hal tersebut, karena baginya tindakan peniruan atas karya motif batiknya tidaklah benar. Namun sekarang beliau hanya bisa pasrah atas hal itu karena mengetahui bahwa perlindungan atas motif batik tidaklah mudah, terlebih lagi motif-motif yang ia buat sudah banyak beredar yang bajakannya di luar sana.

Dikarenakan belum mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak cipta batik motif kamboja membuat siapa saja bebas memanfaatkan batik motif kamboja untuk meraup keuntungan ekonomi. Walaupun kenyataannya masih banyak motif yang hamper mirip berada di pasar oleh-oleh. Jika di kemudian hari Batik galuh masih belum memiliki hak cipta, penanganan konflik hak cipta tidak dapat dilalui dengan proses gugatan ganti rugi secara perdata, tuntutan dengan pidana dapat diselesaikan lewat penanganan konflik. Kecuali kedua belah pihak mau menyelesaikannya dengan musyawarah. Melalui mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara seperti ini baik pencipta maupun pemegang hak cipta dapat meminta ganti rugi.

2. Pendaftaran Hak Cipta Batik Galuh di Kabupaten Gianyar

Proses Pendaftaran Hak Cipta Motif Batik Galuh di Kabupaten Gianyar Untuk bidang Hak Cipta atas motif batik, pendaftarannya ialah tugas dan kewajiban pemerintah, sebab pemerintah mempunyai wewenang untuk mengatur pelaksanaan pendaftaran tersebut. Pelaksanaan dalam hal ini ialah Ditjen HaKI, melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham. Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin tanggal 25 januari 2021 dengan Bapak I Nyoman Adnyana, selaku petugas Mitra Haki yang menyatakan bahwa syarat pendataan ciptaan diawali dengan cara menyerahkan permohonan. Permohonan yang diserahkan harus memuat syarat-syarat yaitu: Permohonan pendataan ciptaan diserahkan dengan mengisi formulir yang disiapkan untuk itu dalam Bahasa Indonesia dan diketik rapi rangkap 4 (lampiran I, lampiran II, lampiran

III, lampiran IV) dengan lampiran pertama disertai dengan materai 6000; Melampirkan 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Kepemilikan Hak Cipta disertai materai 6000; 4 (empat) Lembar Foto Copy KTP dan NPWP Pencipta dan Pemegang Hak Cipta; Melampirkan surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa (sebagai formalitas pendaftaran melalui Kanwil KemenkumHAM); Melampirkan 1 (satu) Lembar Surat Pengalihan Hak Cipta yang di tanda tangani oleh Pencipta dan Pemegang Hak Cipta disertai materai 6000; Melampirkan contoh ciptaan seni motif sebanyak 11 (sebelas) lembar; 10 buah untuk dikirim kepada Ditjen HaKI dan 1 (satu) lembar untuk Dokumen Kanwil Kemenkum HAM.

Setelah lolos, tahap selanjutnya yaitu memperoleh sertifikat hak cipta. Sertifikat tersebut akan keluar dalam kurun waktu kurang lebih 3 minggu sampai dengan 1 bulan. Selain itu hasil wawancara pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 dengan Bapak I Nengah Moder, selaku petugas Mitra Haki yang menyatakan bahwa pendaftaran HaKI mulai tahun 2017 sampai saat ini sudah dapat dilakukan secara online. Adapun proses pendaftaran yang dilakukan secara online yaitu:

1. Melakukan registrasi akun hak cipta online pada halaman website mendapatkan nama pengguna dan katasandi
2. Mengupload surat pernyataan dengan mengisi semua nama pencipta sesuai dengan nama yang tertera pada contoh ciptaan.
3. Melakukan pembayaran, satu kode pembayaran untuk satu pencatatan ciptaan.
4. Formalitas yaitu pengecekan data persyaratan pendaftaran pencatatan ciptaan.
5. Menyetujui pendaftaran pencatatan ciptaan telah disetujui dan selanjutnya bisa menunggu sampai sertifikatnya keluar.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 dengan Bapak I Nengah Moder, selaku petugas Mitra Haki yang menyatakan bahwa daftar umum ciptaan isinya lebih mengutamakan administratif pencatatan ciptaan. Walaupun demikian tidak berarti isi daftar umum tidak dapat ditambah dengan selain yang disebut dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Hak Cipta seperti alamat atau tempat tinggal pencipta dan pemegang hak cipta, dan contoh ciptaan. Setelah dilakukannya proses tersebut, hingga permohonan yang telah kita serahkan akan diumumkan, pengumumannya dilaksanakan dengan proses menempatkan kedalam berita resmi. Karena pengumuman dalam media tersebut dipercaya semua orang telah diketahui adanya pencatatan. Langkah tersebut dapat dibidang sebagai langkah akhir dalam prosesi pencatatan suatu ciptaan.

Menurut pendapat penulis yang menyatakan bahwa Sistem pendaftaran Hak Cipta Batik Galuh di Kabupaten Gianyar yang saat ini berlaku adalah bersifat deklaratif. Dengan didaftarkannya hak cipta motif batik Galuh merupakan sebuah reward dan kebanggaan bagi Kabupaten Gianyar, karena di Kabupaten Gianyar menjadi satu-satunya kabupaten yang sudah mendaftarkan hak cipta motif batik. Pendaftaran hak cipta yang dilakukan oleh Batik Galuh didukung oleh instansi-instansi pemerintah seperti Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar dan Bappeda Kabupaten Gianyar.

Proses pendaftaran hak cipta yaitu berkaitan dengan alur atau skema pendaftaran hak cipta. Pendaftaran hak cipta Batik Galuh dahulu masih menggunakan sistem manual, yaitu dengan mendatangi langsung Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali yang berada di Denpasar. Adapun pendaftaran dilakukan dengan melampirkan arsip atau dokumen-dokumen sebagai syarat pendaftaran. Setiap ciptaan yang didaftarkan dikenakan biaya pendaftaran. Proses pendaftaran yang dilakukan oleh Batik Galuh yang dibantu oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar yaitu melakukan mengisi formulir pendaftaran, kemudian melakukan registrasi, setelah itu pendaftaran diharuskan melengkapi formulir yang menjadi syarat untuk pendaftaran. Setelah itu ada proses evaluasi, yaitu melihat kembali motif yang didaftarkan apakah sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan, dan dicek kembali motif

tersebut apakah sebelumnya sudah pernah didaftarkan. Setelah lolos, tahap selanjutnya yaitu memperoleh sertifikat hak cipta. Sertifikat tersebut akan keluar dalam kurun waktu kurang lebih 3 minggu sampai dengan 1 bulan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Dari paparan diatas maka simpulan dari penelitian ini yaitu perlindungan hukum terhadap motif batik Galuh di Kabupaten Gianyar berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta yaitu Batik Galuh belum mendapatkan perlindungan hukum secara optimal terhadap hak cipta batik motif kamboja. Apabila dikemudian hari terjadi sengketa karena adanya pelanggaran atau motif yang ditiru oleh pihak lain, maka Pihak Batik Galuh dapat menempuhnya dengan penyelesaian konflik Secara Perdata yaitu konflik terhadap hak cipta yang termasuk konflik terhadap harta kekayaan yang dalam asas hak cipta disebut sebagai hak ekonomi. Konflik-konflik itu tidak hanya didasari dari adanya perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada pembuat ataupun pemegang hak cipta yang dilaksanakan oleh pihak lain. Jika di kemudian hari Batik galuh masih belum memiliki hak cipta, penyelesaian konflik hak cipta tidak dapat dijangkau melalui menjalankan gugatan ganti rugi secara perdata, tuntutan secara pidana atauoun dituntaskan melalui penyelesaian konflik. Kecuali kedua belah pihak mau menyelesaikannya dengan musyawarah. Proses pendaftaran hak cipta Batik Galuh masih menggunakan sistem manual, yaitu dengan mendatangi langsung Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali yang berada di Denpasar. Adapun pendaftaran dilakukan dengan melampirkan arsip atau dokumen-dokumen sebagai syarat pendaftaran. Setiap ciptaan yang didaftarkan dikenakan biaya pendaftaran. Proses pendaftaran yang dilakukan oleh Batik Galuh yang dibantu oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar yaitu melakukan mengisi formulir pendaftaran, kemudian melakukan registrasi, setelah itu pendaftaran diharuskan melengkapi formulir yang menjadi syarat untuk pendaftaran. Setelah itu ada proses evaluasi, yaitu melihat kembali motif yang didaftarkan apakah sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan, dan dicek kembali motif tersebut apakah sebelumnya sudah pernah didaftarkan. Setelah lolos, tahap selanjutnya yaitu memperoleh sertifikat hak cipta. Sertifikat tersebut akan keluar dalam kurun waktu kurang lebih 3 minggu sampai dengan 1 bulan.

2. Saran

Saran dari penelitian ini bagi Pemerintah pentingnya pengarahan kepada pengrajin batik Galuh Kabupaten Gianyar agar memahami Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pentingnya sosok dari Pemerintah Daerah agar memberikan pengarahan lebih tentang perlindungan hukum atas motif batik serta lebih mendukung karya ciptaan pengrajin batik di Kabupaten Gianyar, sehingga pengrajin batik berlomba-lomba untuk membuat motif batik yang baru sehingga memberikan manfaat untuk Kabupaten Gianyar, contohnya; pemerintah Kabupaten Gianyar membuat sebuah persaingan untuk memperingati hari jadi Kabupaten Gianyar melalui terciptanya motif batik baru dan motif yang terpilih diserahkan penghargaan dengan motif tersebut menjadi simbol baru untuk Kabupaten Gianyar tanpa merubah cerita yang mencerminkan kehidupan warga. Serta pentingnya kesadaran untuk para pengrajin batik agar menjaga karya baru hasil kreativitasnya sendiri, hingga motif batik yang terdapat di Indonesia ini meningkat dan juga diharapkan adanya rasa saling menghargai antara pengrajin batik terhadap karyanya dan pengrajin batik lain perlu untuk meminta dan memiliki izin dari pencipta motif batik jika ingin mengikuti motif batik milik pengrajin batik lain. Karenanya, para pengrajin batik harus mengerti hukum hak cipta untuk lebih menjaga hasil dari karyanya itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Budiartha, I. N. P. (2016). *Hukum Outsourcing (Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan, dan Kepastian Hukum)*. Setara Press. Malang.
- Isnani, E. (2013). Upaya Pemerintah Kabupaten Lamongan Dalam Melindungi Hak Cipta Batik Tradisional. *Independent, Vol 1*(1).
- Karlina, D. (2021). Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Kain Khas Kabupaten Kubu Raya. *Tanjungpura Law, Vol 5*(1), 93–114.
- Manulang, S. (1990). *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Nikmah, H. (2014). Perlindungan Motif Batik Milik Pengrajin Perorangan Di Bojonegoro Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dan Fatwa Mui (Studi Kasus Di Sentra Pengrajin Batik Jenegoroan). *Jurisdictie, Vol 5*(2).
- Purba, A. (2009). *Perlindungan Hukum Seni Batik Tradisional*. PT. Alumni. Bandung.
- Sari, N. K., & Susanti, D. O. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Karya Cipta Batik Tulis Dewi Rengganis Di Desa Jatiurip Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Sasi, Vol 24*(2).
- Saidin. (2016). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Rajawali Press. Depok.
- Supramono, G. (2010). *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. PT Rineka Cipta. Jakarta.